



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 78/PK.01-BA/3577/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

TTD

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
 NOMOR 41 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA MADIUN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1.	Wahyu Bagus Satriawan	Laki - laki	Kartoharjo	Jl. Bawono Mulyo F.37 Kelurahan Rejomulyo
2.	Hamzahtul Himamiyin	Laki - laki	Kartoharjo	Jl. Heli No. 11 Kelurahan Klegen
3.	Chusnul Ainiyah Imawati	Perempuan	Kartoharjo	Jl. Bakti Wijaya No. 2 RT 28 RW 6 Kelurahan Kelegen
4.	Wiwik Ambarwati	Perempuan	Kartoharjo	Jl. Pilang Madya No. 8 RT 3 RW 1 Kelurahan Pilangbango
5.	Saiful Anwar	Laki - laki	Kartoharjo	Jl. Mutiara Indah V/19 RT 13 RW 03 Kelurahan Kelun
1.	Budiyono	Laki - laki	Manguharjo	Jl. Derkuku No. 63 Kelurahan Nambangan Kidul
2.	Arum Ratnasari	Perempuan	Manguharjo	Jl. Jonggrang 2 No. 15 Kelurahan Patihan
3.	Kuwat Budi Santoso	Laki - laki	Manguharjo	Jl. Minak Kuncar No. 37 Kelurahan Winongo
4.	Nur Imansyah	Laki - laki	Manguharjo	Jl. Raden Wijaya No. 4 Kelurahan Manguharjo
5.	Herriana	Perempuan	Manguharjo	Jl. Kaswari Gg. Modin No. 24 RT 40 RW 13 Kelurahan Nambangan Kidul

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1.	Purwono	Laki - laki	Taman	Jl. Genen 03 RT 31 RW 2 Kelurahan Banjarejo
2.	Sulung Setya Wahono	Laki - laki	Taman	Jl. Cempedak 4 No. 7 Kelurahan Taman
3.	Irwan Effendy	Laki - laki	Taman	Jl. Serayu Timur No. 54 B RT 34 RW 12 Kelurahan Pandean
4.	Early Hari Nugrahini	Perempuan	Taman	Jl. PG Kanigoro No. 6C RT 17 RW 06 Kelurahan Manisrejo
5.	Rafif Ramadhan	Laki - laki	Taman	Jl. Taman Asri VII No. 130 Kelurahan Banjarejo

MADIUN, 16 DESEMBER 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

TTD

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah